



Penjara sebagai Lembaga Pendisiplinan: Sejarah Kehidupan Sehari-Hari di Penjara Perempuan Malang, 1984-2004

Ian Iradatillah Muhtarom,^{1*} Arif Subekti¹

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

*ianmuhtarom.019@gmail.com

Dikirim: 14-03-2025; Direvisi: 01-08-2025; Diterima: 02-08-2025; Diterbitkan: 31-08-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah kehidupan sehari - hari di Penjara Perempuan Malang pada rentang waktu 1984-2004 menggunakan metode sejarah, dengan fokus pada kesinambungan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di penjara sesudah konsep pemasyarakatan diterapkan pada tahun 1964. Penelitian berfokus pada dua rutinitas sehari-hari di Penjara Perempuan Malang yaitu kegiatan makan dan pelatihan keterampilan. Pendekatan sejarah kehidupan sehari-hari (*history of everyday life*) dalam penelitian ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah penjara sebagai lembaga pendisiplinan dengan menggunakan perspektif kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; pertama, Penjara Perempuan Malang dibangun sebagai penanda kemajuan infrastruktur dan simbol stabilitas lingkungan urban, karena fungsi penjara sebagai tempat pendisiplinan masyarakat urban; kedua, Negara melakukan intervensi dalam segala aspek kehidupan sehari-hari warga binaan melalui regulasi yang diterapkan di Penjara Perempuan Malang; ketiga, pendisiplinan merupakan sebuah wacana yang dikembangkan Foucault sebagai sebuah genealogi kekuasaan awal abad ke-19 dimana rutinitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, merupakan bagian dari pendisiplinan, dengan tujuan untuk menciptakan tubuh yang patuh melalui kontrol kekuasaan. Pendisiplinan merupakan sebuah wacana yang dikembangkan Foucault sebagai sebuah genealogi kekuasaan awal abad ke-19 dimana rutinitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, merupakan bagian dari pendisiplinan, dengan tujuan untuk menciptakan tubuh yang patuh melalui kontrol kekuasaan.

Kata Kunci: pendisiplinan; penjara; rutinitas

Abstract: This research aims to examine the history everyday of life in Malang Women's Prison in the period 1984-2004 using historical methods, focusing on the continuity that occurred in daily life in prison after the correctional concept was implemented in 1964. The research focused on two daily routines in Malang Women's Prison: meals and skills training. The History of Everyday Life approach in this research is used to reconstruct the history of prison as a disciplinary institution using the perspective of everyday life. The conclusions of this research are; first, Malang Women's Prison was built as a marker of infrastructure progress and a symbol of stability of the urban environment, because of the prison's function as a place to discipline urban society; second, the State intervenes in all aspects of the daily life of prisoners through regulations applied in Malang Women's Prison; third, discipline is a discourse developed by Foucault as a genealogy of power in the early 19th century where routines as part of daily life, are part of discipline, with the aim of creating obedient bodies through power control.

Keywords: discipline; prison; routine



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Penjara dirancang sebagai tempat untuk membina masyarakat yang bermasalah secara sosial, di mana proses pembinaan ini dilakukan di dalam lingkungan yang dibatasi oleh sebuah tembok besar. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga warga binaan dari pengaruh yang berasal dari luar tembok penjara, namun secara tidak langsung hal ini menimbulkan perasaan terasing antara kehidupan di dalam dan luar penjara. Fenomena ini memunculkan istilah “masyarakat penjara” dengan “masyarakat bebas”. Hal ini berimplikasi pada munculnya subkultur baru di dalam penjara, di mana nilai dan norma lama sering kali menjadi tidak praktis (Kusumawardhani, 2009). Subkultur baru ini menciptakan wajah penjara yang sarat akan kekerasan, diskriminasi, segregasi, penyimpangan seksual, dan berbagai masalah sosial lainnya (Pujileksono, 2009). Dalam bahasa imajinatif Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) (dalam den Boef & Snoek, 2008), penjara diibaratkan sebagai sebuah mikrokosmos dari masyarakat bebas, “Penjara kami adalah dunia kecil yang tersendiri dan terpencil. Apa yang terjadi di dalam adalah kesimpulan daripada apa yang terjadi di dunia bebas. Buat mereka yang suka memperhatikan sesuatu adalah suatu [sic.] keuntungan hidup di penjara untuk waktu pendek. Pendek saja. Kalau terlalu lama, dia sendiri akan terseret dan turut jadi pemain yang aktif,”. Subkultur baru ini merepresentasikan apa yang diamati Michel Foucault soal penjara sebagai lembaga pendisiplinan, di mana penjara dipahami bukan hanya sebatas tempat isolasi melainkan tempat pembentukan perilaku melalui struktur kekuasaan.

Penjara dalam perspektif Michel Foucault identik dengan lembaga pendisiplinan (disciplinary institutions) seperti: sekolah, penjara, barak militer, dan rumah sakit. Foucault dalam bukunya *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison* (1977) membicarakan ide tentang kuasa pendisiplinan, sebuah ide tentang mekanisme kekuasaan untuk mengatur individu dalam sebuah organisasi. Pendisiplinan ini tidak hanya ditekankan pada pendisiplinan masyarakat dalam prinsip kapitalisme melainkan juga pada penataan ruang yang mempengaruhi waktu, aktivitas, dan perilaku manusia di dalamnya (de Yong, 2016). Foucault melalui lembaga pendisiplinan berusaha menciptakan “tubuh yang patuh” dengan cara menciptakan perasaan terus menerus diawasi—gagasan ini dikenal dengan nama Panoptisme (Panopticism). Gagasan ini berasal dari Panoptikon (Panoptic), sebuah abstraksi bangunan penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham pada tahun 1843.

Dalam abstraksinya Bentham membuat penjara berbentuk melingkar dengan sel-sel penjara yang mengelilingi sebuah menara yang berada di tengah, abstraksi ini membuat sipir bisa melihat segala aktivitas penjara dari menara yang ada di tengah penjara. Abstraksi ini memungkinkan seseorang untuk terus menerus diawasi tanpa tahu apakah seorang yang ada di menara benar-benar melakukan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang ideal untuk melakukan pendisiplinan, di mana kekuasaan memainkan peran kunci dalam pelaksanaannya. Lembaga pendisiplinan menciptakan “tubuh yang patuh” sebagai hasil dari kekuasaan yang menerapkan pendisiplinan dan hukuman (Pujileksono, 2009).

Dewasa ini, penjara sebagai lembaga pendisiplinan tidak lagi menggunakan sistem kepenjaraan, melainkan menggunakan sistem pemasyarakatan, di mana institusi yang menerapkannya dinamakan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 atau dikenal dengan UU Pemasyarakatan. Peraturan ini menambahkan nilai-nilai keadilan restoratif dan reintegratif, menggantikan beleid sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yang hanya memasukkan nilai keadilan retributif yang mengedepankan penghukuman bagi narapidana (Abram, 2023). Transformasi sistem

pemasyarakatan telah melalui proses panjang dengan dinamika perubahan konsep dan istilah yang berbeda setiap periodenya. Dimulai dari periode pemidanaan/hilangnya kemerdekaan (pemerintah kolonial Belanda) yang menggunakan sistem *Strafgevangenissen* (Prasetya, 2014) hingga periode pemasyarakatan yang dimulai pada 27 April 1964 saat Dr. Saharjo selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia mencetuskan konsep pemasyarakatan menggantikan konsep kepenjaraan (Ilham, 2020).

Perubahan istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan berdampak positif pada sistem dan konsepsi hukum yang diterapkan. Secara umum konsep pemasyarakatan adalah konsep kepenjaraan yang jauh lebih baik dalam menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia. Namun, perubahan konsep Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan tampaknya belum berhasil menyembuhkan masyarakat yang sakit secara sosial. Penjara sebagai Lembaga Pendisiplinan tampaknya belum berhasil menciptakan “tubuh yang patuh”, dalam hal ini patuh pada hukum dan norma sosial di masyarakat. Bukti bahwa penjara belum berhasil menciptakan “tubuh yang patuh” ini ditunjukkan dengan fenomena munculnya residivis atau pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana setelah menerima hukuman tindak pidana sebelumnya (Oktaviani & Astuti, 2024). Fenomena ini tampaknya bukan satu hal yang baru. Penulis menemukan jejak kemunculan residivis pada paruh waktu tahun 80-an.

Majalah *Liberty* pernah mengeluarkan sebuah judul yang cukup berani dalam rubrik kriminalitas edisi 15-30 Juni 1989. Rubrik ini menceritakan bagaimana Hendrik seorang eks Narapidana Penjara Kalisosok mengulangi aksi tindak pidananya. Hal yang menarik dalam rubrik ini adalah pengakuan Hendrik bahwa rentetan aksi yang ia lakukan hasil dari pengalamannya saat mendekam di Penjara Kalisosok. Fenomena ini menunjukkan bahwa penjara menjadi tempat pertukaran pengetahuan tentang kejahatan yang lebih kompleks untuk diterapkan kembali oleh residivis dalam kehidupan masyarakat. Alih-alih menjadi tempat untuk membina masyarakat, penjara malah menjadi tempat memproduksi penyakit sosial yang meresahkan masyarakat.

Fenomena kemunculan residivis ini memunculkan sebuah pertanyaan besar mengapa penjara sebagai lembaga pendisiplinan belum berhasil melakukan pendisiplinan pada warga binaan. Jika mengacu gagasan *Panoptisisme* idealnya penjara bisa menciptakan “tubuh yang patuh” karena segala aspek kehidupan sehari-hari di penjara tentunya dipantau dengan sangat ketat. Berangkat dari refleksi yang panjang, tulisan ini mencoba untuk merekonstruksi sejarah penjara sebagai lembaga pendisiplinan dengan menggunakan perspektif kehidupan sehari-hari. Dalam studi Bambang Purwanto yang berjudul “Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta: Memikirkan kembali sejarah sosial Indonesia” menerangkan bahwa pendekatan kehidupan sehari-hari bisa menjadi alternatif untuk melihat kejernihan historis (Nordholt et al., 2008). Pendekatan ini menonjolkan aspek kehidupan sehari-hari untuk melihat sejarah kepenjaraan, tidak hanya sebagai sebuah reformasi institusional, tetapi juga dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan yang ada di dalam lingkungan penjara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sejarah Kehidupan Sehari-hari (*Histories of Everyday Life*). Pendekatan ini melihat sejarah dari aspek kehidupan sehari-hari, menawarkan pendekatan yang lebih relevan dengan keadaan saat ini sehingga sejarah tidak hanya berkatat pada hal-hal yang normatif dan legitimatif. Menggali sejarah kehidupan sehari-hari merupakan cara melihat pola-pola unik dimana negara—dalam hal ini institusi penjara—mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik langsung maupun tidak langsung (Nordholt et al., 2008). Pendekatan ini menekankan pada unsur repetisi “pengulangan”, dimana konsep ini tercermin dalam rutinitas sebuah kelompok atau individu tertentu. Rutinitas menjadi tolok ukur bagaimana institusi sosial atau kelompok yang lebih tinggi berhasil menundukkan kelompok yang lebih rendah. Stabilitas menjadi indikator bagaimana rutinitas mengambil peran sebagai pembebas

individu dari ketidakpastian dan keraguan yang terus-menerus sekaligus menjadikan pemikiran dan tindakan sehari-hari sebuah individu menjadi pragmatis (Templer & Ludtke, 2018).

Seperti paparan di atas sejarah kepenjaraan di Indonesia sering kali berfokus pada topik-topik yang normatif dan legitimatif sehingga menghasilkan penelitian penjara yang berfokus pada proses perkembangan penjara, transformasi konsep kepenjaraan, fungsi penjara sebagai tempat penahanan dan lain sebagainya (Arsya, 2017; Krisdianto, 2015; Prasetya, 2014; Roosa et al., 2004; Setiawan, 2016; Sulton et al., 2018; Ummu Hani, 2014). Beberapa penelitian tersebut belum banyak menyentuh dimensi pengalaman individu, praktik kehidupan sehari-hari dan bagaimana kekuasaan institusional berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari warga binaan. Oleh karena itu penelitian ini mengisi kekosongan kajian sejarah kepenjaraan untuk melihat kompleksitas soal rutinitas yang ada di dalam penjara dengan menggunakan pendekatan Sejarah Kehidupan Sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005). Pencarian sumber dilakukan dengan berbagai cara baik secara daring maupun luring. Secara daring sumber seperti peraturan pemerintah, surat keputusan, surat kabar lama, dan surat kabar Belanda dilakukan dengan cara menelusuri laman milik Kemenkumham RI, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, Monumen Pers Nasional, dan Delpher yang sudah terjamin kredibilitasnya. Secara Luring pencarian sumber dilakukan dengan cara mendatangi ANRI, Perpustakaan Nasional, Museum Inggil, Dan Penjara Perempuan Malang. Selain sumber resmi seperti arsip dan peraturan UU pemyarakatan, penulis juga melakukan pembacaan mendalam dari pemberitaan koran dan buku memoar tentang kehidupan Sumiarsih di dalam penjara berjudul Mami Rose, Jual Diri, ke Mucikari sampai Eksekusi Mati. Berbagai sumber yang didapatkan secara luring dikritik dengan cara konvensional sesuai metode yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo, dengan memperhatikan berbagai aspek yang melekat pada sumber tekstual. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman mengapa sumber tersebut ditemukan di tempat tertentu, sehingga bisa membangun konteks yang dapat diterima secara indrawi.

Berbeda dengan sumber yang ditemukan secara daring, dimana penulis kehilangan konteks mengapa dan bagaimana sumber ini bisa sampai di tempat tertentu dan digitalisasi dengan judul tertentu. Untuk mempermudah proses kritik sumber yang didapatkan secara daring, penulis menggunakan logika apriori, dengan asumsi sumber dari laman yang kredibel bisa dipercaya keasliannya, meskipun sumber ditemukan tanpa konteks yang dapat diterima secara indrawi. Interpretasi dilakukan dengan cara merangkai fakta-fakta yang muncul selama proses kritik sumber. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan sumber tertulis atau arsip melainkan juga menggunakan sumber lisan sebagai data pembanding untuk waktu yang lebih muda. Penilaian sumber lisan menggunakan prosedur yang serupa dengan penilaian pada sumber dokumen tertentu, seperti memeriksa informasi yang ada, menimbang bias pencerita atau penulis, dan konsistensi narasi. Sumber lisan menjadi sedikit lebih unggul karena bisa meminta penjelasan lebih rinci pada narasumber atau pencerita (Roosa et al., 2004). Lokus penelitian ini berada di Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Kota Malang—untuk selanjutnya dalam penelitian ini memakai istilah Penjara Perempuan Malang. Alasan kenapa Penelitian ini dilakukan di Penjara Perempuan kota Malang adalah mempertimbangkan nilai historis, di mana Penjara Perempuan Malang merupakan institusi yang sudah berdiri dari periode kolonial hingga kontemporer.

Hasil Penelitian

Sejarah Penjara Perempuan Malang


Kehadiran infrastruktur penjara di kota Malang menunjukkan bagaimana pentingnya institusi penjara sebagai bagian untuk mendukung pemerintah kolonial Belanda. Penjara dibangun berbarengan dengan proses pembangunan alun-alun Malang pada tahun 1882, bangunan penjara ini berada di sebelah timur alun-alun Malang (Basundoro, 2015). Di Malang sendiri dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan demi menopang aktivitas pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan berbagai infrastruktur ini terbilang lebih beragam dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pembangunan infrastruktur sebelumnya hanya difokuskan pada hal-hal yang mendukung aktivitas perekonomian—khususnya perkebunan. Pada tahun 1890-an hanya beberapa bangunan permanen yang bertembok seperti rumah Asisten Residen, Kantor, geldkamer atau bank, penjara, rumah kontrolir, dan gudang kopi (Hudiyanto, 2015).

Penjara menjadi salah satu komponen penting dalam pemukiman Eropa bersama dengan pertokoan, perkantoran, gereja, dan fasilitas pendukung ekonomi (Basundoro, 2012). Di Malang dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan demi menopang aktivitas pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan ini menjadi semakin masif sejak tahun 1914, di mana kota Malang melewati fase terakhir pembentukan kota, ditandai berubahnya status kota Malang yang semula *ondersistiek* menjadi *Gemeente* (Hudiyanto, 2007). Penjara yang berada di sebelah timur alun-alun Malang inilah yang menjadi cikal bakal Penjara Perempuan Malang, meskipun tidak dalam arti harfiah. Posisi penjara ini menjadi menarik karena alih-alih dibangun di tempat yang terpencil, bangunan penjara ini berada di tengah aktivitas masyarakat urban. Secara simbolik pembangunan penjara menandakan kemajuan infrastruktur kota sekaligus simbol stabilitas kota karena fungsi penjara sebagai tempat pendisiplinan masyarakat urban.

Penjara di timur alun-alun ini lebih tua dari penjara Lowokwaru yang baru dibangun pada tahun 1912. Pembangunan Penjara Lowokwaru dilaksanakan setelah diterbitkannya surat keputusan (*besluit*) tertanggal 12 Februari 1912 yang digunakan sebagai landasan hukum pembangunan penjara (Prasetya, 2014). Penjara ini memiliki perbedaan dengan penjara Lowokwaru perihal status kepenjaraan. Karena status Penjara Lowokwaru sebagai penjara pusat (*Centrale Gevangenis Strafgewangenis*)—berdasarkan arsip *Gestichten Reglement*. Penjara Lowokwaru pada masa pemerintah kolonial Belanda aktif mengadakan kegiatan seperti bertani, penggergajian, menjalin, dan pekerjaan lainnya. Kegiatan yang dilakukan tidak main-main karena dalam sebuah laporan penjara Lowokwaru mampu menghasilkan 5000 Kg sayur untuk petugas dan tahanan (*Verslag Van Het Gevangeniswezen Over Het Jaar*, 1928: 35-36) (Prasetya, 2014). Ada perbedaan status antara Penjara di timur alun-alun dengan Penjara Lowokwaru mengingat pada waktu itu ada perbedaan antara *Strafgewangenis* (Penjara Pidana) dengan *Huizen van Bewaning* (rumah-rumah tahanan).

Penjara di timur alun-alun Malang baru memiliki nama yang cukup jelas pada periode pasca kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu dikenal dengan nama *De Kleine Gevangenis* “Penjara Kecil”. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan yang diterbitkan oleh *Nieuwe Courant* sebuah surat kabar resmi Cabang Administrasi Militer-Urusan Sipil Sekutu. Koran tanggal 14 Oktober 1949 ini menarasikan beberapa fakta yang menarik yakni *De Kleine Gevangenis* “Penjara Kecil” dipimpin oleh *een administratrice staat* “seorang administrator”; Penjara Lowokwaru pada waktu itu diperuntukkan bagi personel militer dan dijaga oleh pihak militer dengan beberapa staff penjara sedang *De Kleine Gevangenis* “Penjara Kecil” diperuntukkan untuk pelanggar pidana atau penjahat dan dijaga oleh staff penjara sendiri; pada waktu itu marak terjadi pelarian dan pembobolan penjara di Malang baik di Penjara Lowokwaru atau *De Kleine Gevangenis* “Penjara Kecil”. *Nieuwe Courant* tertanggal 18 Agustus 1950 menunjukkan eksistensi *De Kleine Gevangenis* sebagai tempat pengamanan, sekitar lebih dari 250 pembuat

onar dengan tingkat pengamanan tinggi. Eksistensi De Kleine Gevangenis “Penjara Kecil” dan fenomena pelarian dari penjara juga diperkuat dengan pemberitaan Java Bode tanggal 9 Februari 1951, dimana surat kabar ini memberitakan soal pelarian seorang tahanan melalui toilet ke tempat penampungan air untuk melompat ke luar dinding.



Gambar 1. Penjara Perempuan Malang

Sumber: Koleksi Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan daerah Kota Malang, 2024

Penjara Perempuan Malang—sebagai kelanjutan dari Penjara di timur alun-alun Malang—saat berada di Jalan Merdeka timur No. 4 Malang sangat kental dengan arsitektur kolonial. Dilihat dari gaya bangunannya yang mempertahankan ciri khas bangunan pemerintahan kolonial Belanda. Penjara Perempuan Malang secara administratif berinduk pada daerah pemasyarakatan Malang sampai tahun 1969. Pada 31 Maret 1969 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.NO.DDP.4.1/5/4 menandai pemisahan Penjara Perempuan Malang—waktu itu bernama LP Malang II— dengan daerah Pemasyarakatan Malang dan berdiri sendiri sebagai LP khusus wanita Malang. Di tahun yang sama diterbitkan surat keputusan tentang pembebasan tugas pimpinan LP Malang II sekaligus pengangkatan sebagai Direktur LP khusus wanita Malang. Tahun-tahun selanjutnya kepala Penjara Perempuan Malang disebut Direktur LP khusus wanita Malang. Di tahun-tahun berikutnya setidaknya Penjara Perempuan Malang berganti sebanyak dua kali yakni di tahun 1977 dan di tahun 1985. Tepat dua tahun setelah pergantian nama terjadi pada 16 Maret 1987 gedung Penjara Perempuan Malang diresmikan oleh kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur (Qoth'iyah, 2011).

Pemindahan ini sudah mulai hangat dibicarakan pada tahun 1984, Sunarti selaku kepala Penjara Perempuan Malang dalam surat kabar Sinar Harapan tertanggal 2 Juli 1984 tidak menjelaskan secara detail alasan kenapa ada pemindahan penjara. Dewasa ini, Penjara Perempuan Malang secara administratif terletak di Jalan Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Penjara Perempuan Malang mengalami pemindahan dan renovasi pada era Orde Baru, di mana bangunan yang ditempati sekarang baru diresmikan pada tanggal 16 Maret 1987. Penjara Perempuan Malang berdiri di atas tanah seluas 13.789 m² dengan luas bangunan 4102 m² (Qoth'iyah, 2011). Data terbaru menunjukkan bahwa Penjara Perempuan Malang mengalami kelebihan muatan dengan 452 penghuni padahal idealnya penjara ini hanya mampu menampung sekitar 164 warga binaan. Berdasarkan wawancara dengan petugas Penjara Perempuan Malang, seperti halnya institusi negara lainnya dewasa ini

Penjara Perempuan Malang melakukan berbagai inovasi dan transformasi ke arah yang lebih baik.

Kehidupan Sehari-hari di Penjara Perempuan Kota Malang

Dewasa ini, Penjara Perempuan Malang terus bertransformasi dengan menawarkan berbagai inovasi dan layanan yang berkembang secara berkelanjutan, penjara yang pernah mendapatkan predikat (WBK) Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018 ini berupaya membangun citra baru di bawah konsep pemasyarakatan. Penjara Perempuan Malang berusaha menampilkan wajah penjara yang sarat akan kekerasan, diskriminasi, segregasi, penyimpangan seksual, dan berbagai masalah sosial lainnya (Pujileksono, 2009). Salah satu langkah yang dilakukan adalah konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang terintegrasi dalam aktivitas keseharian para warga binaan, menjadikannya bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan produktif. Sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua warga binaan.

Dalam foto pada surat kabar Sinar Harapan tertanggal 2 Juli 1984, terlihat kegiatan menganyam menjadi salah satu rutinitas wajib yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang. Kegiatan ini nampaknya menjadi wajib bagi semua warga binaan bahkan seorang perempuan yang sedang dalam posisi menggendong anaknya—juga diwajibkan melakukan kegiatan demikian. Menurut interpretasi penulis penjara sebagai representasi negara mengintervensi kehidupan sehari-hari “masyarakat penjara”. Salah satu bentuk intervensi negara terhadap kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang adalah kewajiban melakukan tugas tertentu. Kegiatan ini sebagai tolok ukur apakah warga binaan sudah siap untuk kembali ke masyarakat. Tolok ukur ini diambil dari penilaian yang dilakukan DPP (Dewan Pembina Pemasyarakatan).



Gambar 2. Sebagian dari warga binaan yang sedang bekerja, berdekatan dengan tiang, wanita menggendong anaknya

Sumber: Foto dari surat kabar Sinar Harapan tertanggal 2 Juli 1984 (Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Pemberian nilai oleh petugas penjara memaksa Warga Binaan untuk menjalankan pekerjaan tertentu sebagai sebuah rutinitas untuk mendapatkan predikat baik sehingga menerima beberapa pengurangan masa tahanan. Kewajiban ini bisa dimaknai sebagai intervensi negara—dalam hal ini Penjara Perempuan Malang—pada kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Intervensi ini bisa dilihat dari regulasi yang diterapkan di Penjara

Perempuan Malang, di mana regulasi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan di Penjara Perempuan Malang . Pembinaan di Penjara Perempuan Malang sendiri menurut surat kabar yang sama dibagi menjadi dua yaitu pembinaan umum dan pembinaan khusus. Dalam melakukan pembinaan ada beberapa tahap yang dilakukan Penjara Perempuan Malang di antaranya adalah pemberian identitas (melepaskan segala identitas yang ada sebelumnya sehingga menciptakan identitas sebagai warga binaan), pemberian tugas atau tanggung jawab (pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan dan minat warga binaan), asimilasi (mempekerjakan warga binaan untuk membantu kegiatan penjara), dan integrasi.



Gambar 3. Sekelompok warga binaan sedang melakukan kegiatan makan bersama
Sumber: Foto dari surat kabar Jawa Pos tertanggal 14 Oktober 1977 (Koleksi Museum Pers Nasional)

Intervensi negara pada aspek kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang tampaknya bukan saja pada kewajiban melakukan tugas tertentu. Kegiatan makan sebagai aspek yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari juga tidak lepas dari intervensi negara. Sebuah potongan surat kabar Jawa Pos tertanggal 14 Oktober 1977 menampilkan foto “para narapidana perempuan sedang makan bersama”. Foto ini menunjukkan aktivitas yang dekat dengan aspek kehidupan sehari-hari. Meskipun bisa dipastikan bahwa foto yang diambil tentu mempertimbangkan setting tertentu, akan tetapi foto ini sedikit banyak menunjukkan bagaimana intervensi negara mengatur sedemikian rupa posisi makan dan hidangan yang disajikan. Foto ini memberikan warna berbeda dalam interpretasi sejarah Penjara Perempuan Malang. Interpretasi ini melawan narasi yang dibangun Penjara Perempuan Malang dalam surat kabar ini, potongan artikel ini secara naratif memaparkan keberhasilan Penjara Perempuan Malang sebagai representasi Orde Baru dalam menciptakan lingkungan penjara yang bersih dan asri. Soewarni S.H. selaku kepala Penjara Perempuan Malang juga menyebutkan bagaimana penjara yang ia pimpin terus bertransformasi di tengah saran dan prasarana yang belum memadai.



Gambar 4. Suasana asri Penjara Perempuan Malang

Sumber: Foto dari surat kabar Jawa Pos tertanggal 14 Oktober 1977 (Koleksi Museum Pers Nasional)

Wajah penjara sebagai keberhasilan institusi negara tercermin dari peraturan yang dibuat hingga tampak humanis, baik sebelum periode pemyarakatan maupun sesudah periode pemyarakatan diterapkan. Peraturan soal kegiatan makan merepresentasikan bagaimana penjara mengatur sedemikian rupa kehidupan sehari-hari di dalam penjara agar nampak humanis. Namun, dibalik sebuah peraturan yang disusun sehingga tampak humanis ini, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Pada masa Orde Baru, saat penjara dijadikan tempat menahan tahanan politik untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian pasca pecahnya upaya kudeta (Patra & Narny, 2022) ditemukan masalah dari pemenuhan kegiatan makan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Penjara Plantungan sebagai tempat tahanan politik perempuan ditahan menyediakan makanan yang tidak layak baik secara kualitas maupun kuantitas. Varian makanan yang beragam seperti nasi, telur, daging, dan susu hanya disediakan saat ada kunjungan dari Amnesti Internasional atau pejabat pemerintah Eropa (Roosa et al., 2004). Dari fenomena ini penulis berasumsi bahwa regulasi yang mengatur makanan yang disediakan untuk warga binaan mengalami masalah dalam penerapannya. Asumsi ini bisa jadi salah mengingat pemberian makanan yang layak untuk warga binaan sulit dilakukan karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah overcapacity (Ramadhani, 2020).

Namun, belum terpenuhinya makanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan gizi warga binaan ini juga disebabkan oleh pelaksanaan hak warga binaan mendapat makanan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fajrin, 2015). Adanya sistem lelang dalam pengadaan bahan makanan membuat pihak penjara mengambil harga paling rendah, hal ini menyebabkan cita rasa dari bahan dengan kualitas kurang bagus sehingga warga binaan menganggap makanan yang disediakan kurang layak. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.O2.UM.01.06 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bama bagi Napi/Tahanan Negara/ Anak menjadi dasar pelaksanaan peraturan yang dikembangkan yang berkaitan dengan pemberian makanan untuk warga binaan (Primawardani, 2017). Peraturan ini menyebabkan pagu biaya makanan bagi warga binaan di penjara lebih rendah dari instansi lain, sehingga berimplikasi pada kualitas makanan yang disediakan.

Faktor ini cukup relevan dengan pemberitaan surat kabar Suara Karya tertanggal 30 Februari 1997 yang menarasikan ketidakpuasan warga binaan karena menu buka puasa yang hambar, padahal sudah ada tambahan sekitar Rp. 150 untuk menu buka puasa warga binaan di Penjara Anak Pekanbaru. Ketidakpuasan ini cukup wajar mengingat dengan penambahan Rp.

150 sulit menyediakan menu buka puasa yang memuaskan di tengah harga barang yang melonjak tinggi. Lonjakan harga barang ini umum terjadi pada bulan puasa hingga menjelang hari raya—bahkan di akhir tahun 1997 menurut pemberitaan surat kabar Berita Yudha tertanggal 31 Desember 1997 harga beras sudah mencapai Rp. 1.000/liter . Di Penjara Perempuan sendiri secara khusus menambahkan kue sebagai hidangan untuk warga binaan yang ingin berbuka puasa. Hidangan ini tidak masuk dalam jaminan makan yang tetap dihitung dengan nilai Rp. 600 per-hari untuk setiap warga binaan, dengan nota gizi sekali daging dan sekali telur. Kegiatan makan sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari merefleksikan bagaimana negara melalui regulasinya mengontrol kehidupan sehari-hari warga binaan, di mana hal ini dilakukan secara terus menerus. Kehidupan sehari-hari yang terus menerus diulang ini menjadi bagian rutinitas untuk menciptakan stabilitas di dalam penjara. Hal ini bisa dilihat dari tunduknya warga binaan pada regulasi yang berlaku di dalam penjara karena sudah menjadi dari rutinitas sehari-hari. Rutinitas menjadi tolok ukur bagaimana institusi sosial atau kelompok yang lebih tinggi berhasil menundukkan kelompok yang lebih rendah (Templer & Ludtke, 2018)

Dalam proses wawancara sejarah lisan, seorang petugas Penjara Perempuan Malang menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari di dalam penjara diatur sedemikian rupa mulai dari bangun tidur, kegiatan giat, pelatihan dan ketrampilan, jam makan, dan jam tidur dalam sebuah kontrol yang dilakukan setiap hari. Proses wawancara ini memberikan pengalaman empiris pada penulis, di mana petugas penjara—sebagai representasi institusi penjara—memiliki posisi yang berbeda. Interpretasi ini didasarkan pada gerak-gerik warga binaan saat bertemu dengan petugas Penjara Perempuan Malang. Penulis menangkap ada kesan ketertundukkan warga binaan pada regulasi di Penjara Perempuan—yang ada di setiap diri petugas penjara. Perlu dipahami bahwa peraturan yang normatif dan legitimatif berkenaan dengan kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang tidak serta merta menciptakan stabilitas di tengah ketidakpastian. Sebab dunia penjara sebagai sebuah dunia mikrokosmos adalah dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Sebagai sebuah subkultur baru yang lahir dari berbagai latar belakang yang beragam, kehidupan dan interaksi sosial di dalam penjara menciptakan dunia mikrokosmos yang penuh dengan sandiwara (Pujileksono, 2017). Ketertundukkan di depan petugas penjara sebagai hasil dari pendisiplinan hanya sebuah sandiwara. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang penuh dengan ketidakpastian meskipun diisi dengan kegiatan yang sangat padat.

Dibalik kegiatan positif dan pendisiplinan yang ditampilkan di Penjara Perempuan Malang tersimpan berbagai perasaan akan sesuatu yang tidak pasti. Hal ini tercermin dari pengalaman Sumiarsih seorang mucikari yang mendekam di Penjara Perempuan Malang sejak 1995. Surat kabar Analisa tertanggal 14 Agustus 1995 memberitakan soal penolakan grasi Sumiarsih berdasarkan kepres No. 22 tahun 1995, penolakan grasi ini membuat Sumiarsih pendekam lebih lama lagi di penjara Perempuan Malang. Penolakan grasi juga dirasakan oleh Astini berdasarkan narasi dari surat kabar Suara Karya tertanggal 6 Oktober 2004. Kepala Penjara Perempuan Malang sengaja tidak memberitahukan penolakan grasi Astini—agar tidak mempengaruhi kondisi psikologisnya—dan membiarkan Astini tetap menjalankan kebiasaan berkebun dengan ceria. Sumiarsih—dalam surat kabar yang sama—yang sudah menjalani masa hukuman di Penjara Perempuan Malang selama 16 tahun tidak diberitahu juga soal penolakan grasinya pada awal 2003. Informasi ini sengaja dirahasiakan bukan hanya bagi Sumiarsih saja tapi juga semua warga binaan yang mendapat hukuman mati agar tidak mengganggu kondisi psikologis warga binaan dan stabilitas Penjara Perempuan Malang tetap terjaga. Menjelang eksekusinya di tahun 2008 berbagai media menarasikan bagaimana Sumarsih terlihat menikmati kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang. Namun, dalam memoarnya

sebuah kekhawatiran akan ketidakpastian ini beberapa kali membuncah saat mendengar adanya eksekusi teman satu tahanan. Perasaan ini tercermin dari kalimatnya yang bernada begitu berat “ojo-ojo mariki wayahku seng di eksekusi”.

Rutinitas sebagai Bentuk Pendisiplinan

Wawancara penulis dengan petugas pintu utama di Penjara Perempuan Malang menunjukkan bahwa pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di Penjara Perempuan Malang. Pengawasan dilakukan 24 jam penuh dengan sistem pembagian kerja 12 jam dinas malam, 6 jam dinas pagi, dan 6 jam dinas siang. Ada sebuah norma tidak tertulis dan dipegang erat oleh semua petugas Penjara Perempuan Malang, di mana norma ini menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama semua petugas. Pengawasan—sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban—di lingkungan Penjara Perempuan Malang dibagi dalam dua unit besar yakni petugas pintu utama dan regu jaga. Regu jaga secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas yang ada di dalam blok dan bagian dalam Penjara Perempuan Malang. Pengawasan yang dilakukan mencakup segala hal yang bersentuhan langsung dengan rutinitas warga binaan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pengawasan dilakukan oleh beberapa elemen diantaranya arsitektur penjara, CCTV, menara, petugas, dan beberapa elemen pendukung lainnya, di mana elemen-elemen ini membentuk apa yang disebut dengan sistem pengawasan. Dalam panoptisme, sistem pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan perasaan terus menerus diawasi (Vellienda & Harianto, 2020). Pengawasan ini bertujuan untuk mendisiplinkan warga binaan, di mana disiplin di sini berfungsi untuk mengendalikan individu agar bertindak sesuai norma yang berlaku (Arlin & Kamaruddin, 2023).

Pendisiplinan sendiri didefinisikan sebagai sebuah mekanisme pembentukan perilaku individu yang taat dan patuh pada norma yang ditetapkan melalui sistem kontrol atau pengawasan pada individu tertentu (Arlin & Kamaruddin, 2023). Kontrol dilakukan tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi berlebihan dari kekuasaan serta tanpa menyentuh tubuh dengan tujuan menciptakan individu yang patuh dan berguna tanpa menimbulkan resistensi (Vellienda & Harianto, 2020). Kontrol sebuah institusi—dalam hal ini penjara sebagai lembaga pendisiplinan—terhadap tubuh individu mempengaruhi bagaimana seorang individu melakukan praktik keseharian (*practices of everyday life*) (Zaidan, 2020). Menurut hemat penulis pendisiplinan sebagai sebuah kontrol untuk menciptakan “tubuh yang patuh”, dilakukan melalui rutinitas yang terus menerus diulang-ulang setiap harinya, sehingga secara tidak sadar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari itu sendiri. Rutinitas diatur dengan ritme tertentu dan dijalankan dengan seteratur mungkin. Beberapa prinsip yang menjadi aturan umum dalam melakukan kontrol ini di antaranya adalah pembentukan tabel waktu sebagai jadwal hidup; penyesuaian dan penyeragaman gestur tubuh; efisiensi dan efektivitas (Simon, 2018). Rutinitas sebagai bentuk pendisiplinan menurut pemahaman penulis bisa dibaca dari berbagai sumber yang menampilkan berbagai kegiatan yang memiliki pola yang hampir sama—baik itu diambil dari sebuah foto ataupun narasi dari potongan pemberitaan surat kabar.

Dewasa ini praktik pendisiplinan digunakan dengan tujuan yang lebih terstruktur, di mana praktik ini digunakan sebagai alat kontrol untuk menciptakan warga binaan Penjara Perempuan Malang yang siap kembali ke masyarakat. Di bawah konsep pemasyarakatan penjara sebagai institusi yang tabel mengayomi warga pemasyarakatan berusaha menciptakan peluang sebesar-besarnya bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keahlian dan ketrampilan yang lebih beragam. Pembinaan ini dilakukan setiap hari sebagai sebuah rutinitas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rutinitas dilakukan setiap hari, berdasarkan wawancara dengan petugas Penjara Perempuan Malang rutinitas ini dilakukan

pada hari dinas (Senin sampai Jumat)—dengan hari Sabtu dan Minggu di sediakan waktu hiburan (olahraga, menonton, dan berbagai kegiatan rekreasi). Tabel berikut menampilkan jadwal kegiatan yang dilakukan setiap hari di penjara berdasarkan beberapa data yang dikumpulkan, jadwal ini menggambarkan rutinitas yang dilakukan di dalam penjara.

Tabel 1. Jadwal Rutinitas Kehidupan Sehari-hari di Penjara

No.	Rutinitas Kehidupan Sehari-hari di Penjara		
	Data dari wawancara sejarah lisan dengan Mantan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru 2006-2007	Data dari wawancara sejarah lisan dengan Petugas Penjara Perempuan Malang yang sudah bertugas mulai tahun 1991	Data dari narasi surat kabar Suara Karya tertanggal 30 Mei 1997, menarasikan soal rutinitas di Penjara Wanita Tangerang
1	Pagi hari (kemungkinan pukul 04.00 s/d 07.00 WIB) : ibadah seperti shalat dan lain-lain, pembukaan blok oleh petugas, membersihkan diri dan lingkungan	Pagi hari (Sekitar pukul 05.00 WIB) : Blok dibuka, melakukan pembersihan lingkungan blok	Pagi hari (kemungkinan sebelum pukul 07.00 WIB) : Melakukan ibadah bersama-sama seperti shalat
2	Pagi (kemungkinan pukul 08.00 s/d 09.00 WIB: Mengikuti kegiatan yang dibuat petugas (upacara, olahraga, kegiatan baris berbaris, bimbingan mental rohani , membersihkan lingkungan blok)	Pagi hari (Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB setelah pembukaan blok) : Mengikuti pondok pesantren bagi yang muslim, ibadah rohani bagi non muslim, ibadah di Vihara bagi pemeluk agama Hindu	Pagi hari (Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB setelah pembukaan blok) : Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) dan senam Kobra (Komando Brawijaya)
3	Menjelang siang (kemungkinan pukul 09.30 s/d 12.00 WIB) Melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan bakat dan minat	Menjelang Siang (Sekitar pukul 09.00 s/d 12.00 WIB) : Melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan bakat dan minat (memasak, pembuatan kue, salon kecantikan, merajut, membuat batik <i>eco-print</i> , menjahit, dan berbagai pengembangan ketrampilan lainnya)	Menjelang Siang : Melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan bakat dan minat (menjahit, menyulam, salon kecantikan, merangkai bunga, dan kesenian (gamelan dan kolintang))
4	-	Siang (kemungkinan pukul 12.00 WIB) : Shalat Dzuhur berjamaah (wajib berjamaah)	Kemungkinan sama
5	-	Siang (kemungkinan pukul 13.00 WIB) : Pergantian dinas siang oleh regu jaga, melanjutkan pengembangan keterampilan sampai sore	-
6	Menerima kunjungan dari keluarga secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan	Menerima kunjungan dengan keluarga setiap hari Selasa dan Kamis Sesi pagi : Pukul 09.00 - 11.00 WIB Sesi Siang : Pukul 13.00 –	Sesuai peraturan penjara

7	-	14.00 WIB Menjelang sore (sekitar jam 15.00 WIB) : Sholat Ashar berjamaah, melakukan piket pembersihan blok, buang sampah dan sebagainya	-
8	Sore menjelang magrib: Persiapan masuk dalam blok	Pukul 17.00 WIB: Semua warga binaan masuk dalam blok, penghitungan kembali warga binaan dalam satu blok, penguncian blok	Kemungkinan sama

Sumber: Diolah dari berbagai sumber diantaranya (Wawancara pribadi dengan Nigrum, 2024; Wawancara pribadi dengan Rian, 2024; Suara Karya, 1997)

Jadwal kegiatan diatas menampilkan rutinitas yang ditekankan pada pembinaan keterampilan. Dengan pemberian keahlian dan keterampilan yang lebih beragam diharapkan warga binaan melepaskan segala hal yang memungkinkan untuk mengulang tidak pidananya. Selain melakukan pembinaan keterampilan, penjara juga melakukan pendisiplinan melalui pembinaan kepribadian. Biasanya residivis lebih tertarik dengan pembinaan kepribadian, terutama pembinaan kesadaran beragama (Vellienda & Harianto, 2020). Ada pola yang menarik dari data yang dihimpun pada tabel di atas, di mana jadwal keagamaan atau nilai spiritual menjadi sebuah kisi-kisi wajib di dalam penjara, hal ini menegaskan bahwa salah indikator keberhasilan pendisiplinan adalah menjadikan warga binaan lebih agamis (Qoth'iyah, 2011). Di Penjara Perempuan Malang di tahun 1984 pembinaan kepribadian dilakukan bersama dengan organisasi Aisyiyah kota Malang (Sinar Harapan, 2 Juli 1984). Pembinaan keterampilan maupun kepribadian dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka residivis di penjara. Penekanan angka residivis ini adalah refleksi dari tren yang berkembang pada tahun 1980-an di mana angka residivis pada waktu itu meningkat dan terus bermunculan. Surat kabar Bisnis Indonesia tertanggal 21 Februari 1992 merekap perkembangan residivis yang terus meningkat di seluruh Indonesia, di mana di tahun 1985 ada sekitar 1.536 residivis, kemudian di tahun 1988 ada sekitar 1.821 residivis, dan di tahun 1990 ada sekitar 2.020 residivis. Dalam narasi koran yang sama disebutkan bahwa kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat untuk menerima bekas warga binaan menyebabkan residivis meningkat. Di Penjara Perempuan Malang sendiri di tahun 1984 terdapat seorang residivis yang berulang kali masuk penjara sampai delapan kali.

Masalah residivis ini memang bukan masalah yang mudah diatasi selain faktor eksternal yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat. Belum berhasilnya menciptakan "tubuh yang patuh" bisa jadi menjadi salah satu faktor munculnya residivis. Meskipun belum berhasil secara menyeluruh menciptakan "tubuh yang patuh" konsep panoptisme memberikan terobosan baru dalam penelitian soal sejarah institusi—khususnya sejarah kepenjaraan. Pendisiplinan sebagai implementasi dari peraturan penjara yang menggantikan hukuman terhadap tubuh merupakan sebuah wacana yang dikembangkan Foucault sebagai sebuah genealogi kekuasaan pada periode 1757-1830, di mana rutinitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, merupakan bagian dari pendisiplinan, dengan tujuan untuk menciptakan tubuh yang patuh melalui kontrol kekuasaan (Pujileksono, 2017). Panoptisme yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah mekanisme kekuasaan yang mengontrol tubuh individu tanpa harus melakukan penghukuman yang berlebihan. Kekuasaan mencapai bagian terdalam dari individu, menyentuh tubuh, merasuk ke dalam tindakan, tingkah laku, wacana, proses belajar, serta kehidupan sehari-hari (Foucault, 2017). Pada akhirnya

meskipun pendekatan sejarah kehidupan sehari-hari berusaha untuk memberikan perspektif baru dalam penulisan historiografi sejarah sosial, kekuasaan—yang bersifat politis—tetap berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penjara Perempuan Malang sebagai institusi negara berperan sebagai instrumen pendisiplinan sosial yang diterapkan melalui peraturan penjara, pengawasan, dan rutinitas untuk mengontrol kehidupan sehari-hari warga binaan. Penjara Perempuan Malang pada awalnya digunakan untuk menompang kepentingan pemerintah kolonial Belanda dan menjadi simbol stabilitas di lingkungan urban. Pasca Indonesia Merdeka, tepatnya setelah diberlakukannya konsep pemasyarakatan di tahun 1964 penjara tidak lagi menjadi tempat penghukuman badan melainkan pendisiplinan. Negara, melalui Penjara Perempuan Malang sepanjang tahun 1984-2004 melakukan intervensi kehidupan sehari-hari warga binaan. Hal ini menjadikan penjara bukan sekedar tempat hukuman fisik melainkan pendisiplinan warga binaan agar sesuai dengan norma yang diakui negara. Konsep pendisiplinan ini mencerminkan geneologi kekuasaan yang dijelaskan Michel Foucault, dimana rutinitas warga binaan menjadi bagian dari kontrol kekuasaan untuk menciptakan “tubuh yang patuh”.

Daftar Rujukan

- Abram, J. S. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4199–4214. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2330>.
- Analisa. (14 Agustus 1995). *Terpidana Mati Sumiarsih Dikawal Ekstra Ketat*.
- Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5094>.
- Arsya, D. (2017). *Mendisiplinkan Kawula Jajahan*. Labirin.
- Basundoro, P. (2012). Penduduk dan hubungan antaretnis di Kota Surabaya pada masa kolonial. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1839>.
- Basundoro, P. (2015). The Two alun-alun of Malang (1930–1960). In *Cars, Conduits, and Kampongs* (pp. 272–299). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004280724_012.
- Basundoro, P., Budiman, M., & Kusno, A. (2009). *Dua kota tiga zaman: Surabaya dan Malang sejak zaman kolonial sampai kemerdekaan*. Ombak.
- Bisnis Indonesia. (21 Februari 1992). *Kecurigaan tingkatan jumlah residivis kambuhan*.
- de Yong, S. (2016). *Panoptisisme dan Pemerintahan*. <http://membacaruang.com/panoptisisme-dan-pemerintahan/>. Diakses tanggal 5 April 2024.
- den Boef, A. H., & Snoek, K. (2008). *Saya ingin lihat semua ini berakhir: esai dan wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer*. Komunitas Bambu.
- Fajrin, R. A. (2015). Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.13066>.

Ian Iradatillah Muhtarom, Arif Subekti

Penjara sebagai Lembaga Pendisiplinan: Sejarah Kehidupan Sehari-Hari di Penjara Perempuan Malang, 1984-2004

- Foucault, M. (2017). *Power/knowledge: Wacana kuasa/pengetahuan: Wawancara pilihan dan tulisan-tulisan lain 1972-1977*. Narasi.
- Hudiyanto, R. (2007). Pahlawan yang Terlupakan: Pers Melayu, Etnik Thionghoa, dan Nasionalisme di Kota Malang 1920-1950. *Humaniora*, 19(3), 215–223. <https://doi.org/10.22146/jh.905>.
- Hudiyanto, R. (2015). Kopi dan gula: Perkebunan di kawasan regentschap malang, 1832-1942. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 96-115. <https://doi.org/10.17977/um020v9i12015p96-115>.
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasarakatan. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 41–47. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.1924>.
- Java Bode. (9 Februari 1951). *Uitbraak uit gevangenissen*.
- Jawa Pos. (14 Oktober 1977). *LP Khusus Wanita di Malang*.
- Krisdianto, H. (2015). *Memoar Oei Hiem Hwie. Dari Pulau Buru Sampai Medayu Agung*. Surabaya: Wastu Lanas Grafika.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Kusumawardhani, D. T. P. (2009). Memahami Kekerasan Penjara (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 11(1), 105-124. <https://doi.org/10.14203/jmb.v11i1.237>.
- Nieuwe Courant. (14 Oktober 1949). *Uitbraken uit Malangse gevangenissen*.
- Nieuwe Courant. (18 Agustus 1950). *Uit de omstreken Malang Resultaten Zuiveringsacties*.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Oktaviani, S., & Astuti, P. (2024). Problematik Kegagalan Program Pembinaan Residivis di Lapas Kelas I Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 11(4), 139–147. <https://doi.org/10.2674/novum.v11i1.59091>.
- Patra, H., & Narny, Y. (2022). Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat. *Crikserta: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 54-70. <https://doi.org/10.36706/jc.v11i1.122>.
- Prasetya, R. E. (2014). *Perkembangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Lowokwaru Malang tahun 1921-1987*. (Skripsi). Repositori Universitas Negeri Malang. <http://repository.um.ac.id/id/eprint/54776>.
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 159-179. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/246>.
- Pujileksono, S. (2009). Masalah-masalah di penjara dalam studi sosial. *Jurnal Salam*, 12(2), 13-29. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/441>.
- Pujileksono, S. (2017). *Sosiologi Penjara*. Intrans Publishing.
- Qoth'iyah, N. I. (2011). *Efektivitas terapi dzikir terhadap penurunan tingkat kecemasan ibu hamil di Lembaga Pemasarakatan (LP) Wanita Kelas II A Sukun Malang*. (Skripsi).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41981>.

- Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 142–156. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1458>.
- Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (2004). *Tahun yang tak pernah berakhir: Memahami pengalaman korban 65 esai-esai sejarah lisan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Setiawan, A. E. (2016). Dinamika Kehidupan Tahanan Politik Pulau Buru (1965-1970). *Risalah*, 2(8), 1-6. <https://journal.student.uny.ac.id/risalah/article/view/1857>.
- Simon, U. (2018). Memahami Pergeseran Paradigma Kekuasaan Berdasarkan Gagasan Michel Foucault Tentang Kuasa Dalam Discipline and Punish. *Respons Jurnal Etika Sosial*, 23(2), 205–233. <https://doi.org/10.25170/respons.v23i02.556>.
- Sinar Harapan. (2 Juli 1984). *Dua Anak Balita di LP Malang*.
- Suara Karya. (30 Februari 1997). *Berbuka Puasa Di Lembaga Pemasyarakatan, Cukup Segelas Teh dan Dua Potong Roti*
- Suara Karya. (30 Mei 1997). *Di LP Wanita Tangerang, Tiada Hari Untuk Bermenung*.
- Suara Karya. (6 Oktober 2004). *LP Sukun Belum Terima Penolakan Grasi Astini*.
- Sulton, M., Sodik, I., Suryadi, A., & Sejarah, J. (2018). Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 45-55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/25373>.
- Templer, W., & Ludtke, A. (2018). *The history of everyday life: reconstructing historical experiences and ways of life*. Princeton University Press.
- Ummu Hani. (2014). *Penjara Kalisosok di Surabaya Tahun 1960-1972*. (Skripsi). Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/27609>.
- Vellienda, C. D., & Harianto, S. (2020). Panoptikon dan Hypomnema Dalam Pendisiplinan Tubuh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. *Paradigma*, 8(1), 1-16. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/32624>.
- Wawancara pribadi dengan Nigrum tanggal 23 Oktober 2024.
- Wawancara pribadi dengan Rian tanggal 25 Oktober 2024.
- Wawancara pribadi dengan Rudiyanto tanggal 10 Juli 2024.
- Zaidan, Y. F. (2020). Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 134–153. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v5i2.9054>.